



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 14 Desember 2023, Revised: 26 Desember 2023, Publish: 27 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Penerapan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 dalam Kasus Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Tania Putri Anhary<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Sidoarjo, Indonesia

Email: [anharyputri@gmail.com](mailto:anharyputri@gmail.com)

Corresponding Author: [anharyputri@gmail.com](mailto:anharyputri@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Analysis of the Corruption Eradication Commission Regulation Number 1 of 2021 concerning the dismissal of 57 KPK employees who did not pass the National Insight Test violates the Corruption Eradication Commission Regulation No. 1 of 2021, there are 2 reasons underlying this, the first is that the employees were dismissed because they did not pass the National Insight Test alone, even though the President stated that the National Insight Test was not used as a basis for dismissing Corruption Eradication Commission employees. Secondly, the dismissal was carried out by KPK Chairman Firli Bahuri, which should be according to Article 5 in the Corruption Eradication Commission Regulation Number 1 of 2021, the dismissal is carried out by the government, which in this case is President Joko Widodo. Problems related to the dismissal of 57 KPK employees who did not pass the National Insight Test based on the concept of authority regarding resolving all forms of injustice by the ruler to the rights of the people. Because the 57 dismissed employees of the Corruption Eradication Commission felt deprived of the right and opportunity to submit their right of self-defense because during the trial the decision was rejected and there was no consideration from other institutions except only from the results of the National Insight Test. The research was collected using the literature study method (library research). The data collected was then analyzed using descriptive analysis techniques arranged systematically so that it becomes concrete data regarding the analysis of Corruption Eradication Commission Regulation Number 1 of 2021 concerning the dismissal of 57 Corruption Eradication Commission employees who did not pass the National Insight Test.*

**Keyword:** *Dishonorable Dismissal, Corruption Eradication Commission.*

**Abstrak:** Analisis Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang pemberhentian 57 Pegawai KPK yang tidak Lolos Tes Wawasan kebangsaan melanggar Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021, ada 2 alasan yang mendasari hal ini yang pertama para Pegawai diberhentikan karena tidak lolos Tes Wawasan

Kebangsaan saja, padahal Presiden menyatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan tidak dijadikan dasar pemberhentian Pegawai Komisi pemberantasan Korupsi. Kedua pemberhentian dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri, yang mana seharusnya menurut Pasal 5 di dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021, pemberhentian dilaksanakan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Permasalahan terkait pemberhentian 57 Pegawai KPK yang tidak Lolos Tes Wawasan kebangsaan berdasarkan konsep kewenangan perihal menyelesaikan segala bentuk kezaliman penguasa kepada hak-hak rakyat. Karena 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan ini merasa kehilangan hak dan kesempatan untuk mengajukan hak pembelaan diri karena selama persidangan sudah dilakukan penolakan putusan dan tidak ada pertimbangan dari lembaga lain kecuali hanya dari hasil Tes Wawasan Kebangsaan. penelitian dihimpun dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai analisis Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak Lolos Tes Wawasan kebangsaan

**Kata Kunci:** *Pemberhentian Tidak Hormat, Komisi Pemberantasan Korupsi.*

## PENDAHULUAN

Penerapan kebijakan dalam perundang – undangan telah menjadi satu langkah yang pasti bagi Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia ialah negara yang berlandaskan atas asas hukum. Dari mulai pimpinan paling atas hingga Aparaturnya semuanya dibatasi oleh yuridiksi peraturan perundang – undangan dalam arti yang demikian tidak dapat suatu hal dan keputusan dibuat tanpa adanya yurisdiksi dan peraturan yang dibuat oleh pejabat pemerintah maka tidak ada landasan dari suatu peristiwa hukum dan dapat dipastikan bahwa peristiwa hukum ini tidak akan terjadi. Maka dalam hal ini pembentukan suatu lembaga negara pun tak lepas dari adanya landasan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini suatu lembaga negara atau disebut lembaga pemerintahan dibentuk berdasarkan berbagai macam landasan hukum yang dalam hal ini landasan dibentuknya lembaga pemerintahan diantaranya ada yang berdasarkan atau diberi wewenang oleh Undang – Undang Dasar, ada yang kekuasaannya dari Undang – Undang Dasar, dan ada juga yang dibentuk serta mendapatkan kewenangan dari keputusan presiden.

Dalam hal ini berbagai macam tingkatan lembaga negara diatur sebagai berikut:

1. Lembaga negara yang kewenangannya sendiri diatur dalam Undang – Undang Dasar dan tugas – tugasnya dirinci lagi dalam Undang – Undang yang berlaku lembaga negara di tingkat konstitusi diantaranya Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Lembaga negara dalam tingkatan kedua yakni terdiri dari Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), PPATK, Komnas HAK ASASI MANUSIA serta kelembagaan lainnya yang pembentukannya berdasarkan Undang – Undang dan unsur tugas dan pembentukannya tertulis

- dalam Undang – Undang, namun dalam proses pemberian wewenang lembaga – lembaga yang telah disebutkan diatas melibatkan DPR dan Presiden.<sup>1</sup>
3. Lembaga dalam tingkatan ketiga ialah lembaga yang kewenangan dan pembentukannya berdasar keputusan presiden sehingga seluruh ketentuannya berdasarkan *Presiden Policy*.
  4. Lembaga dalam tingkatan keempat adalah lembaga negara yang berdasarkan ketentuan dan kewenangan dibuat oleh Menteri yang dibentuk berdasarkan urgensi dari suatu kewenangan sehingga biasanya bersifat tidak permanen.<sup>2</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini ialah suatu lembaga negara yang independen dalam undang – undang yang berlaku kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yakni suatu badan Independen yang bertugas untuk melakukan wewenang dalam pemberantasan korupsi yang terjadi dalam pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi mengacu pada asas – asas yang baik diantaranya, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

Dalam hal ini pengaruh pekerjaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa adanya intervensi dari pihak lain, urgensi pembentukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi sebenarnya dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan dan dibuat sebuah regulasi yang teratur dalam perundangan, tidak hanya itu pemerintah pun telah membangun suatu komitmen politik sehingga diharapkan dapat menekan angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>3</sup> Karena seperti yang telah diketahui hanya adanya sebuah regulasi yang baik tanpa adanya suatu lembaga pengawas yang dapat diberikan kewenangan yang jelas dan tegas serta adanya *punishment* bagi para pelaku tindak pidana.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu perwujudan dari hal ini. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara ialah sebuah aturan yang dalam pasal 13 menyebutkan adanya Asesmen Kompetensi yang disebut juga dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan pada seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, tes ini dilakukan untuk melakukan pengalihan status dari pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara. Tercetusnya ide dilakukannya Tes Wawasan Kebangsaan ini didasari oleh Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa wajibnya dilakukan Tes Wawasan Kebangsaan ialah untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara, Tes Wawasan Kebangsaan diisi oleh substansi tentang pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman Hak Asasi Manusia terkait yurisdiksi serta menguji kesetiaan pada negara.

Dalam substansi alih status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara ada 3 kompetensi yakni kompetensi, Integritas dan kesetiaan kepada NKRI. Dalam hal ini wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan substansinya untuk kompetensi dan Integritas maka dari itu adanya penandatanganan pakta integritas untuk para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, namun Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron menyatakan<sup>4</sup> belum menerima ide untuk test pada kesetiaan pada NKRI hingga akhirnya muncul masukan pada saat diadakannya rapat dengan MENPAN RB dan Badan Kepegawaian Negara untuk membuat tes kesetiaan pada NKRI dengan membuat asesmen kompetensi berupa Tes Wawasan Kebangsaan, hingga diadakannya rapat bersama

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 44

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2016 (Jakarta : Sinar Grafika, 2016). 50

<sup>4</sup> Ibid.,34

untuk menyusun Peraturan Komisi terkait hal ini dan munculah Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 sebagai dasar dari dilakukannya Tes Wawasan Kebangsaan pada seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi untuk syarat dari alih status dari pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara.<sup>5</sup>

Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 2021 Tentang Aparatur Sipil Negara alih status digunakan dalam kepegawaian untuk mengatur alih fungsi jabatan, kewenangan, hierarki, peraturan yang berlaku dalam perseorangan hingga mengatur tentang jumlah gaji, pendapatan, tunjangan, dan THR. Inti dari adanya pengalihan status ini mengarah pada kejelasan hukum terkait kepegawaian dalam lingkup lembaga negara, hal ini dinilai penting karena status pegawai tidak dijamin dalam yurisdiksi Undang – Undang sehingga diperlukan kejelasan dalam status kepegawaian. Hal ini tidak menjadi masalah dalam seleksi CPNS maupun Aparatur Sipil Negara yang terselenggara dalam seleksi yang banyak terjadi namun tes seleksi wawasan kebangsaan ini menjadi problema karena menyebabkan sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dinonaktifkan.

Polemik yang ditimbulkan oleh tes wawasan kebangsaan yang diadakan pada tanggal 19 Maret hingga 9 April 2021 ini mengakibatkan sebanyak 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan diberhentikan per tanggal 30 September 2021. Sisanya sejumlah 19 orang dibina kembali dan akan diuji untuk ditentukan apakah tetap bisa mengabdikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau tidak,<sup>6</sup> problematika yang menjadi masalah dalam hal ini yakni dikarenakan dalam peraturan perundang – undangan seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi ialah suatu lembaga negara yang independen dan tidak dapat terintervensi pihak manapun sehingga dengan adanya tes yang mengakibatkan peralihan status ini menyebabkan tidak lagi independennya para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya sebagai komisi anti rasuah.

Permasalahan yang terjadi lainnya ialah dalam proses pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan atau dalam prosesnya ditemukan sejumlah kejanggalan, dimulai dari hasil tes yang telah dirapatkan bersama dengan KEMENPAN RB serta Badan Kepegawaian Negara serta Firli Bahuri yakni Ketua dari Komisi Pemberantasan Korupsi berulang kali saat ditanya oleh para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi *“bagaimana bila ada yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan?”* jawaban dari ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yakni *“tidak perlu khawatir mengenai asesmen wawasan kebangsaan”* tidak adanya suatu kejelasan maupun pengumuman mengenai adanya peletakan jabatan maupun pemberhentian, namun nyatanya setelah diadakannya Tes Wawasan Kebangsaan adanya beberapa pegawai yang tidak lolos dan dikeluarkannya keputusan Pimpinan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang hasil asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara atas dasar ini yang tidak lolos harus menyerahkan jabatannya kepada atasan. Tentunya hal ini dilandasi oleh Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 dengan adanya alih jabatan pegawai KPK yang tidak lolos asesmen kompetensi.<sup>7</sup>

Pelanggaran lain yang terjadi dalam tes wawasan kebangsaan ini ialah adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam gelaran Tes Wawasan Kebangsaan yang diadakan

---

<sup>5</sup> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>6</sup> M. Lutfan D. “KPK Ungkap Awal Mula Muncul Tes Wawasan Kebangsaan, Awalnya Hanya Berupa Pakta Integritas”, dalam <https://kumparan.com/kumparannews/kpk-ungkap-awal-mula-muncul-Tes-Wawasan-Kebangsaan-awalnya-hanya-berupa-pakta-integritas-1vuqHRzZLid/1>, diakses pada 8 November 2021

<sup>7</sup> Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Menjadi Aparatur Sipil Negara Pemberantasan Korupsi

oleh lembaga anti rasuah ini diantaranya melanggar hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk bebas tanpa diskriminasi, hak kebebasan dalam memeluk agama, hak atas rasa aman, hak pekerjaan, hak atas privasi serta hak atas informasi public, hal ini dikonfirmasi langsung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam hal ini telah melanggar beberapa pasal dalam Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 dalam pasal 44. Tes Wawasan Kebangsaan yang termuat dalam pasal 13 Peraturan Komisi Pemberantasan korupsi Nomor 1 tahun 2021 ini dinilai telah menimbulkan beberapa problema dalam lembaga negara anti rasuah ini.

Dalam menempuh jalan keadilan telah dilakukan beberapa upaya hukum oleh para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai merugikan para pegawai yang telah mengabdikan sekian lama, diantaranya dengan melakukan Uji Ke Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan yang dinilai melanggar pasal 1 dan pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945 namun gagal dan gugatannya ditolak, serta memasukkan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara namun tetap saja per tanggal 30 September 2021, 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan telah sah dicopot dari jabatannya.

## **METODE**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan yang merupakan metode kualitatif, dalam penelitian ini digunakan pengumpulan data sesuai dengan rujukan yang relevan dengan bhasan penulis yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, media massa seperti internet dan sumber data konkret lain yang relevan. Bersifat deskriptif – analisis yakni dengan cara melakukan deskripsi, menguraikan data lalu melakukan analisis data pada persoalan penelitian penulis, adalah cara yang penulis tempuh dalam melakukan penelitian yang selanjutnya akan membantu dalam menjelaskan tentang kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam memberhentikan 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian di analisis dengan teori siyasah dusturiyah lalu dituliskan Menggunakan metode kepustakaan atau *library Research* yang bersumber dari buku dan jurnal terbitan sebelumnya untuk selanjutnya ditelaah dan dipilah data yang sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yang selanjutnya setelah mendapatkan data yang relevan akan dikumpulkan dan ditulis dalam satu ringkasan yang dituangkan dalam skripsi penulis. Cara utama penulis dalam melakukan pengumpulan data yakni membaca dan mempelajari ketentuan pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dan peraturan turunannya serta menuangkannya dalam tulisan. Teknik Analisis Data, dilakukan analisa data berupa organisir data, pengumpulan dan telaah dengan penelitian yang sesuai dengan tulisan dalam skripsi ini yang selanjutnya akan dijadikan dalam satu tulisan berupa data yang valid yang dalam hal ini penulis menggunakan teknik deskriptif analitik dengan cara menyusun gambaran atas data yang sesuai yang selanjutnya dalam data yang ada disusun data – data yang telah dianalisis tadi berupa fakta lalu membentuk penyelesaian masalah yang jelas yang sudah dirumuskan sedemikian rupa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dasar dalam dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2021 Tentang tata Cara Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur sipil Negara yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Peralihan pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi peraturan acuan untuk menyelenggarakan test Wawasan kebangsaan, hal ini dilakukan untuk melakukan alih status pegawai yang sebelumnya bernama Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara yang bekerja dibawah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengalihan pegawai ini dibagi dalam 3 rumpun yakni :

1. Ada dalam rumpun jabatan struktural pegawai tetap
2. Adanya pegawai tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan administratif
3. Pegawai kontrak, honorer dan tidak tetap.<sup>8</sup>

Dijelaskan dalam pasal 5 tentang syarat peralihan pegawai diantaranya :

Pasal 5

- (1) Peralihan PNS dapat terjadi pada pegawai yang tertera pada ayat 2
- (2) Persyaratan peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa syarat diantaranya yakni :
  - a. Ingin dan Bersedia diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil
  - b. Melaksanakan serta taat pada UUD 1945, pancasila serta hierarki perundangan serta yuridiksi yang telah dimandatkan
  - c. Tidak terhalang oleh adanya putusan pengadilan yang bersifat hukum pidana atau perdata atau terlibat tindak kejahatan lainnya
  - d. Berintergritas dan memiliki moral yang baik
  - e. Sesuai dengan persyaratan jabatan kualifikasi yang tertera
  - f. Sesuai dengan kompetensi jabatan yang tertera

Dilaksanakannya peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi disesuaikan dengan rumpun jabatan sebelumnya, hal ni juga dilakukan koordinasi dengan pengampu jabatan sebelumnya, diantaranya beberapa persyaratan tersebut ialah :

1. JPT dan Jabatan Administrator. Diperuntukkan bagi pegawai tetap yang sebelumnya menduduki jabatan struktural sesuai dalam pasal 2 huruf A<sup>9</sup>
2. Peralihan menjadi Pegawai Negeri Sipil diperuntukkan bagi Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf B<sup>10</sup>
3. Jabatan Fungsional dan keterampilan dialihkn pada Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).<sup>11</sup>
4. Setelah diadakan asesmen kompetensi serta penilaia kinerja dan kepentingan organisasi maka Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c beralih menjadi Jabatan Pelaksana.<sup>12</sup>

Tertulis dalam pasal 13 bahwa pelaksanaan test hanya ditujukan pada pegawai tidak tetap, sedangkan untuk rumpun jabatan struktural dan spesialis menyesuaikan dengan jabatan sebelumnya atau dengan periode pendidikannya sesuai dengan pasal 11 dan 12 Peraturan

---

<sup>8</sup> Pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021

<sup>9</sup> Pasal 8 Peraturan Komisi Pemberantasan Komisi No 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil negara

<sup>10</sup> Ibid, pasal 9

<sup>11</sup> Ibid, pasal 10

<sup>12</sup> Ibid, pasal 13

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang tata Cara Peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara.

Tertulis dalam pasal ini bahwa yang menjalani test hanyalah yang berstatus pegawai tidak tetap sehingga test wawasan kebangsaan yang dilaksanakan hanya berlaku bagi mereka, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara ialah sebuah aturan yang dalam pasal 13 menyebutkan adanya Asesmen Kompetensi yang disebut juga dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan pada pegawai Tidak tetap Komisi Pemberantasan Korupsi, tes ini dilakukan untuk melakukan pengalihan status dari pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara.

Tercetusnya ide dilakukannya Tes Wawasan Kebangsaan ini berdasar pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa wajibnya dilakukan Tes Wawasan Kebangsaan ialah untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara, Tes Wawasan Kebangsaan diisi oleh substansi tentang pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman Hak Asasi Manusia terkait yurisdiksi serta menguji kesetiaan pada negara. Dalam substansi alih status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara ada 3 kompetensi yakni kompetensi, Integritas dan kesetiaan kepada NKRI. Dalam hal ini wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan substansinya untuk kompetensi dan Integritas maka dari itu adanya penandatanganan pakta integritas untuk para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, namun Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron menyatakan<sup>13</sup> belum menerima ide untuk test pada kesetiaan pada NKRI hingga akhirnya muncul masukan pada saat diadakannya rapat dengan MENPAN RB dan BKN untuk membuat tes kesetiaan pada NKRI dengan membuat asesmen kompetensi berupa Tes Wawasan Kebangsaan, hingga diadakannya rapat bersama untuk menyusun Peraturan Komisi terkait hal ini dan munculah Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 sebagai dasar dari dilakukannya Tes Wawasan Kebangsaan pada seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi untuk syarat dari alih status dari pegawai menjadi ASN.<sup>14</sup>

#### Pasal 13

- (1) Setelah diadakan asesmen kompetensi serta penilai kinerja dan kepentingan organisasi maka Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c beralih menjadi Jabatan Pelaksana Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. standar kompetensi sosial kultural;
  - b. standar kompetensi teknis; dan/atau
  - c. standar kompetensi manajerial.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum menjadi ASN berakhir.
- (4) Bila ada ada Pegawai Tidak Tetap yang tidak memenuhi syarat asesmen kompetensi maka akan tetap menjadi pegawai tidak tetap hingga tahun 2023
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijalin oleh Sekretaris Jenderal.

---

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> Pemerintah Indonesia, “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” 2014.

## Komisi Pemberantasan Korupsi

### 1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Lembaga independen dalam bagian kekuasaan eksekutif yakni lembaga pelaksana Undang – Undang, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi bebas dan terlepas dari kekuasaan manapun sehingga segala kekuasaan dan pelaporannya bersifat independen dan langsung melakukan pelaporan pada presiden.

Lembaga anti Rasuah ini adalah lembaga negara ketiga yang bersifat independen, selain itu juga disebut lembaga administrasi negara atau *Auxiliary state organ* dimana lembaga atau institusi ini disebut komisi. Lembaga ini biasanya berbetuk wadah karena memiliki suatu tugas khusus tertentu. Komisi pemberantasan korupsi juga disebut lembaga non struktural. Karena biasanya dibentuk berdasarkan urgensi atau kepentingan dari suatu badan kepentingan selain itu, kelembagaan ini dibentuk berdasar keunikan suatu lembaga tertentu yakni dibutuhkan oleh lembaga pelaksana undang – undang demi mengawasi perilaku korupsi yang mungkin dapat terjadi di suatu wilayah, sehingga fungsi pengawasan dapat terjaga. Diadakannya menjadi lembaga independen agar terlepas dari interupsi pihak manapun dalam mengungkap kasus pidana korupsi yang jelas – jelas akan merugikan rakyat dalam jumlah yang besar. Maka untuk mencapai tujuan ini dibentuklah lembaga pemerintah negara yang memiliki karakteristik tugas yang unik namun terurgensi secara efektif dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan korupsi sebagai lembaga non struktural dibiayai oleh pemerintah guna menunjang pelaksanaan fungsi aparatur negara dalam perlindungan warga masyarakat sipil.<sup>15</sup>

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut dengan KPK dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Asesmen peralihan pegawai Komisi pemberantasan Korupsi dalam hal ini awalnya adalah hasil usulan dari ketua KPK Firli Bahuri saat dilaksanakannya rapat bersama MENPAN RB yang dalam hal ini mencari jalan tengah dari adanya uji asesmen kompetensi yang tertulis dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021. Dalam hal pembuatan peraturan ini untuk memudahkan dalam penilaian pegawai Tidak tetap menjadi Aparatur Sipil negara. Namun dalam hal ini sebelumnya tidak dilaksanakan perundingan terkait apa yang terjadi setelah dikeluarkannya hasil test tersebut lalu muncullah. SK Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan hasilnya 75 pegawai dinyatakan tidak lulus.

Hal ini tentunya menjadi sebuah problema dikarenakan nama – nama yang tidak lolos dalam test wawasan kebangsaan adalah para anggota yang menyelidiki kasus – kasus korupsi besar di indonesia Antara lain “Si Raja OTT” Kasatgas Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi Harun Al Rasyid, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan, hingga Ketua WP Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo. Mereka dinyatakan termasuk pada pegawai yang tidak lolos test TWK. Dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada 25 Mei 2021, wakil ketua KPK dalam hal ini Alexander Marwata mengatakan 24 pegawai akan dibina kembali serta 51 pegawai tetap dinyatakan tak lulus, alasan ketidaklulusan ini dikarenakan dianggap tak setia pada NKRI dan UUD 1945.

---

<sup>15</sup> Fajrulrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019). 338



Dinyatakan tidak lulus dan tidak setia pada konstitusi tentunya para pegawai ini tidak tinggal diam dan melakukan upaya pelaporan dan banding kajian administratif, dalam hal ini bahkan Ombudsman RI menggugat pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi meski hasilnya nihil. Hal ini karena MA maupun MK menganggap langkah yang dilakukan oleh KPK telah sesuai dengan konstitusi yang berlaku meski dalam hal ini Mahkamah Agung sendiri meminta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan statemennya terkait permasalahan ini karena seharusnya dalam pemberhentian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai yang ada dalam konstitusi pemberhentian dilaksanakan dengan arahan presiden atau kepala pemerintahan. Dalam hal ini Komisi Nasional Hak Asasi manusia pun merasa bahwa telah terjadi kesalahan dalam substansi isi dari test wawasan kebangsaan yang diadakan.

Tes wawasan kebangsaan yang sesuai isunya tidak sesuai dengan substansi tes wawasan kebangsaan pada umumnya ini pun masuk dalam ranah penyelidikan ICW atau Indonesia Corruption Watch. Karena ternyata setelah dinyatakan memberhentikan 51 pegawai nyatanya KPK menambah daftar 6 pegawai lagi yang dinyatakan tidak dapat dibina dan tidak lolos Tes wawasan Kebangsaan yang dalam hal ini menambah jumlah pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menjadi 57 pegawai KPK. Angka yang jelas terlampau banyak karena dalam hal ini pegawai – pegawai ini dinyatakan diberhentikan dan tidak dapat lagi masuk atau berpartisipasi dalam lembaga anti rasuah. Mahkamah Agung meminta Presiden Joko Widodo untuk ikut andil dalam pemberian keputusan dalam pemberhentian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ini. hal ini dikarenakan keputusan pemberhentian sepihak yang dilaksanakan oleh Firli bahuri sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bukan suatu hal yang adil dan mengakibatkan terjadinya kesewenangan.

Mereka yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan diberhentikan bekerja pada 1 November 2021. Namun, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membuatnya lebih cepat 30 September 2021. bertambah satu penyidik muda Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan. Ia mengikuti asesmen Tes Wawasan Kebangsaan susulan, lantaran ketika jadwal pertama, ia sedang berada di Swedia untuk studi master. Kini, total pegawai yang gagal menjadi Aparatur Sipil Negara karena Tes Wawasan Kebangsaan menjadi 57 orang.

Substansi dalam hal yuridiksi perundangan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pelaksanaan asesmen kompetensi yang dilakukan pelaksanaannya menjadi Tes Wawasan Kebangsaan sebenarnya sudah tepat terjadi, hal inilah yang menyebabkan lembaga Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak ada kesalahan substansi dalam Perundangan karena sudah tepat terjadi. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah hasil test tersebut menyebabkan masalah yang berada pada proses hasil dan substansinya. Yang dalam hal ini menyebabkan masalah pada masyarakat yang terdampak hasil test tersebut maka hal ini menjadi timbul suatu masalah, ditambah dengan banyak perkara yang terjadi di Internal KPK, maka problematika ini sudah sewajarnya diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Lembaga negara yang dalam hal ini adalah suatu badan atau organ perlengkapan negara yang merujuk pada ketentuan untuk dilaksanakannya suatu tujuan negara. Dalam bahasa belanda yakni “*Staatsorgaan*” yang dalam bahasa

Indonesia disebut dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Yang disebut dengan komisi, organ, lembaga serta institusi.<sup>16</sup>

Pembentukan organ pun berdasarkan yuridiksi atau perundangan yang jelas. Yang dalam hal ini telah disesuaikan sesuai dengan tujuan eksklusifnya. Bukan tanpa sebab karena lembaga negara ini berbeda – beda dalam penunjukkan karakter, posisi dan manfaatnya. Dalam lembaga negara mereka berhak menerima gaji dari keuangan negara serta dapat membuat suatu lembaga tambahan baru bila diperlukan. Hal ini termasuk salah satu karakteristik unik yang membedakan antara kelembagaan negara eksklusif dengan kelembagaan negara yang telah ada dalam *trias politica* sebelumnya. Maka dari itu kewenangan dari lembaga negara ini banyak dari lembaga negara bantu untuk mensukseskan tujuan dari kelembagaan negara pokok sehingga dapat tercapai tujuan praktis dari apa yang telah diharapkan sebelumnya dalam pemerintahan.

Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan yang menjadi tolak ukur dalam pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi Aparatur Sipil Negara terus menjadi polemik di kalangan masyarakat yang dalam hal ini tentu suatu hal yang cenderung menyebabkan banyak kontra di masyarakat terutama para kalangan ahli hukum. Bukan suatu kebetulan karena memang 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan sudah lama mengabdikan dalam lembaga anti rasuah ini dan tak sedikit yang telah menyelesaikan beberapa kasus besar hingga penangkapan para koruptor yang merugikan aset negara.

Masalah Pemberhentian ini dikarenakan bahwa sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi ialah lembaga independen namun mengingat adanya Peraturan Komisi pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2021 yang berakar pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka diperlukan regulasi peralihan ini untuk dimudahkannya status hak dan kewajiban bagi para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi kedepannya.

Problematika pemberhentian ini pun telah sampai dalam meja Mahkamah Agung untuk dilakukan Uji Materi dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 namun uji materiil ini ditolak oleh Mahkamah Agung karena hakim menilai Tes wawasan Kebangsaan yang dilakukan tidak melanggar Undang – Undang yang lebih tinggi di atasnya yaitu UU 19/2019, [PP No. 41 Tahun 2020](#) tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mensyaratkan adanya tes wawasan kebangsaan dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini karena dilakukan pengujian pada Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 maka tidak dikabulkan oleh hakim karena jelas secara penerapannya telah tepat yang dilaksanakan dan diadakan tes wawasan kebangsaan ini. penilaian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini mengacu bahwa pemberhentian 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah akibat tidak lolos pada tes bukan karena kesalahan pada Peraturan perundangannya, sehingga yang patut dimintai pertanggung jawaban atas hal ini ialah pemerintah yang dalam hal ini presiden.<sup>17</sup>

Problematika pemberhentian ini pun telah sampai dalam meja Mahkamah Agung untuk dilakukan Uji Materi dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 namun uji materiil ini ditolak oleh Mahkamah Agung karena

---

<sup>16</sup> Angga Anjaya, “*Konsep Lembaga Negara Islam (Studi Komparatif Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).13

<sup>17</sup> Putusan No.26/P/HUM/2021

hakim menilai Tes wawasan Kebangsaan yang dilakukan tidak melanggar Undang – Undang, yang lebih tinggi di atasnya yaitu UU 19/2019, PP No. 41 Tahun 2020 tentang pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mensyaratkan adanya tes wawasan kebangsaan dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019. Hakim menilai bahwa Para pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom 1/2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Para Pemohon sendiri yang TMS (tidak memenuhi syarat), sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan tersebut menjadi kewenangan pemerintah.<sup>18</sup>

Pakar Hukum Universitas Al Azhar mengomentari Putusan Mahkamah Agung yang menolak uji materiil ini, Suparji Ahmad menyatakan bahwa harus diperhatikan juga bagaimana nasib para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah lama mengabdikan namun diberhentikan secara tiba – tiba dan sepihak. Menurutnya meski Uji materiil atas Perkom No.1 Tahun 2021 telah ditolak perlu diperhatikan dalam amar putusan bahwa sudah menjadi kewenangan dari pemerintah untuk memberhentikan, pemerintah yang dimaksud yakni Presiden sehingga pemberhentian yang dilakukan oleh Ketua KPK adalah suatu kesalahan.<sup>19</sup>

Asyumardi Azra, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga menanggapi dengan pendapat yang sama dengan Suparji, Asyumardi beranggapan bahwa Jokowi Sebagai presiden dan pemerintah yang disebut dalam Undang – Undang ikut bertanggung jawab dan turun tangan langsung dalam penerbitan keputusan pemberhentian, adanya tanggapan dan hasil investigasi dari lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Indonesian Corruption Watch harusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam penerbitan keputusan, hal ini juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lingkaran Madani yakni Ray Rangkuti, dalam pemberhentian ini presiden dinilai lepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas nasib pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan, padahal yang membuat dan mengalihkan status Undang – Undang dari lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara adalah Presiden.

Ray menyatakan bahwa bahwa revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dipaksakan. Sebab pada kenyataannya, beban tanggungjawabnya tidak siap dipikul oleh mereka yang diamanahkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakannya. Adanya rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan ICW harusnya menjadi dasar yang harus dipertimbangkan, Presiden juga berhak menindak Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai sewenang – wenang ini.<sup>20</sup>

Pendapat yang berbeda juga disampaikan oleh Johannes Tuba Helan. S.H. M.Hum, Ahli hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang menyatakan bahwa pemberhentian 57 Pegawai KPK ini tidak perlu dibesarkan, hal ini karena tidak ada bedanya para pegawai KPK yang diberhentikan

---

<sup>18</sup> Putusan No.26/P/HUM/2021

<sup>19</sup> Sania Mashabi, “Pakar Hukum Sebut Pimpinan KPK Tidak Dapat Berhentikan 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan” diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/14365531/pakar-hukum-sebut-pimpinan-kpk-tidak-dapat-berhentikan-75-pegawai-yang-tak?page=all#page3>. Diakses pada 15 Februari 2022

<sup>20</sup> Devira Prastiwi, “Tanggapan Berbagai Pihak soal KPK Segera Pecat Pegawainya Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan” dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4659871/4-tanggapan-berbagai-pihak-soal-kpk-segera-pecat-pegawainya-tak-lolos-Tes-Wawasan-Kebangsaan>.diakses melalui Liputan 6. Com Diakses pada 15 Februari 2022

dengan pegawai honorer yang tidak lolos test lalu diberhentikan dari pekerjaannya. Johannes menambahkan bahwa semua pegawai KPK juga memiliki hak yang sama untuk diterima atau tidak diterima menjadi Aparatur Sipil Negara seperti warga negara lainnya sehingga hal seperti ini tidak patut dibesar – besarkan.<sup>21</sup>

Pemberhentian 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya telah diketahui rekam jeaknya menyebabkan permasalahan yang lebih besar terjadi karena khawatir akan berimplikasi atau berpengaruh pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi hal ini disebabkan terjadinya penguangan pegawai dan dicopotnya pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang kiprahnya sebelumnya telah terverifikasi oleh banyak pihak, hal ini merupakan dampak dari revisi Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hal inilah yang disempatkan oleh Pukat atau Pusat peneliti Pusat kajian Anti Korupsi atau (Pukat) yakni Yuris, yang dalam hal ini menyatakan bahwa kecil sekali kemungkinan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk kembali ke lembaga anti rasuah ini. bahkan sebenarnya sebelumnya hal ini telah dikritisi oleh publik.

Yuris dalam hal ini menyayangkan bagaimana kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedepannya karena banyaknya problematika yang telah terjadi pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini, yang pertama yang pasti telah diketahui bersama bahwa adanya pemberhentian 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam prosesnya terdapat permasalahan yang panjang, serta adanya revisi dalam Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengalihkan status Komisi Pemberantasan Korupsi dari lembaga independen menjadi lembaga yang tidak terindependensi lagi, selain itu pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya telah banyak meninggalkan rekam jejak bermasalah, hal ini dikhawatirkan akan menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lembaga yang tidak seperti sebelumnya.

Tindakan presiden sangat dibutuhkan dalam putusan pemberhentian 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini, hal ini karena cenderung adanya administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sebelumnya telah dibuktikan oleh Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia, sangat wajar jika publik dalam hal ini mempertanyakan peran presiden karena menjadi salah satu kewenangannya menjadi lembaga eksekutif, dan pemegang kekuasaan tertinggi sehingga dapat mengambil langkah keputusan yang lebih pasti. Saat presiden tidak andil justru hal ini dapat dipertanyakan.

Dalam hal ini diyakini oleh Yuris bahwa tindakan pemberhentian 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak didasari oleh adanya kesalahan atau dari hasil tes wawasan kebangsaan tersebut hal ini diungkapkannya karena banyaknya substansi tes yang seharusnya tidak sesuai dan patut untuk dirombak. Yuris meyakini bahwa hal ini terkait alasan agar 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bekerja di lembaga anti rasuah ini lagi. Dalam arti memang sengaja untuk dilakukan pemberhentian.

Dasar lain lagi adalah bahwa dalam wadah Komisi Pemberantasan Korupsi saja banyak terjadi pelanggaran yang terjadi, diantaranya pelanggaran kode etik yang dilaksanakan oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nya, Firli Bahuri.

---

<sup>21</sup> Bernadus Tokan, "Ahli Hukum Sebut Pegawai KPK tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan tak perlu dipersoalkan" dalam <https://www.antaraneews.com/berita/2163282/ahli-hukum-sebut-pegawai-kpk-tak-lolos-Tes-Wawasan-Kebangsaan-tak-perlu-dipersoalkan>. Diakses pada 15 Februari 2022

Mempertanyakan kinerja dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak serta mengadili atau menjatuhkan sanksi pada Firli, padahal jelas yang dilakukan adalah salah satu tindakan yang mengarah pada pidana, mana bisa suatu lembaga yang mengurus persoalan korupsi menolerir kasus yang terjadi dalam lingkup ranahnya atau dalam wadahnya sendiri. Hal ini menjadi kritisan tajam bagi Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri karena tidak dapat bertindak tegas.

Upaya pemberantasan korupsi sudah seharusnya menjadi suatu acuan pokok dan tupoksi yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dalam hal ini bila terjadi banyak pelanggaran didalamnya maka menyebabkan kepercayaan publik berkurang. Meski begitu fungsi pengawasan publik dapat terus berjalan karena kritis tetap perlu untuk mengawal pemerintahan

## KESIMPULAN

Penulis dalam hal ini cenderung menganggap bahwa pro dan kontra yang terjadi pada masyarakat akibat pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ini disebabkan oleh regulasi yang kurang teratur dan terkesan terburu – buru. Adanya regulasi baru pada Peraturan Komisi No 1 Tahun 2021 dilaksanakannya Tes Wawasan Kebangsaan sebagai asesmen kompetensi pada pegawai tidak tetap Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam hal ini tercantum dalam pasal 13.

Pendapat dari Johanes Tuba helan memang sesuai karena setiap pegawai mengalami test yang sama dan memiliki hak yang sama untuk sama – sama diterima maupun ditolak dalam gelaran test penerimaan Aparatur Sipil Negara. Namun perlu diingat dalam pasal 5 Peraturan Komisi No 1 Tahun 2021 Tentang Peralihan Aparatur Sipil Negara ini bahwa tindak lanjut hasil Tes Wawasan Kebangsaan dilakukan oleh pemerintah yang dimana dalam hal ini hasil rujukan kata pemerintah mengarah pada Presiden sebagai kepala negara tertinggi dan yang mengesahkan serta merevisi peraturan.

Oleh karenanya pemberhentian yang dilaksanakan oleh Ketua KPK yakni Firli Bahuri di rasa kurang tepat, karena Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berdasarkan penilaian asesmen Tes Wawasan Kebangsaan saja, padahal ada rekomendasi lain seperti yang dirilis oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta lembaga Indonesian Corruption Watch yang dalam hal ini presiden bisa mempertimbangkan putusan yang lebih tepat bagi 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Sehingga analisa yang ditemukan asesmennya tidak sesuai karena dalam hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terdapat substansi pertanyaan yang melanggar Hak Asasi serta rujukan atau pertimbangan hasil asesmen kurang tepat dan belum memenuhi yuridiksi yang berlaku pada Peraturan KPK Korupsi No. 1 Tahun 2021 karena para pegawai Tidak Tetap KPK diberhentikan sesuai dengan hasil testnya. Padahal ada banyak pertimbangan seperti ujaran dari Presiden yang tidak boleh menjadikan hasil test sebagai acuan pemberhentian, hasil pemeriksaan lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman RI dan Indonesian Corruption watch.

## REFERENSI

Angga Anjaya. (2018). *“Konsep Lembaga Negara Islam (Studi Komparatif Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia)”*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bernadus Tokan, *“Ahli Hukum Sebut Pegawai KPK tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan tak perlu dipersoalkan”* dalam <https://www.antaraneews.com/berita/2163282/ahli-hukum-sebut-pegawai-kpk-tak-lolos-Tes-Wawasan-Kebangsaan-tak-perlu-dipersoalkan>.

Devira Prastiwi, “*Tanggapan Berbagai Pihak soal KPK Segera Pecat Pegawainya Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan*” dalam [https:// www.liputan6. com/ news/ read/4659871/4-tanggapan-berbagai-pihak-soal-kpk-segera-pecat-pegawainya-tak-lolos-Tes Wawasan Kebangsaan](https://www.liputan6.com/news/read/4659871/4-tanggapan-berbagai-pihak-soal-kpk-segera-pecat-pegawainya-tak-lolos-Tes-Wawasan-Kebangsaan).diakses melalui Liputan 6. Com

Fajrurahman Jurdi. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Jimly Asshidiqie.(2016). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika

M. Lutfan D. “KPK Ungkap Awal Mula Muncul Tes Wawasan Kebangsaan, Awalnya Hanya Berupa Pakta Integritas”,dalam [https://kumparan.com/kumparannews/kpk-ungkap-awal-mula-muncul-Tes Wawasan Kebangsaan awalnya-hanya -berupa-pakta-integritas-1vuqHRzZLid/1](https://kumparan.com/kumparannews/kpk-ungkap-awal-mula-muncul-Tes-Wawasan-Kebangsaan-awalnya-hanya-berupa-pakta-integritas-1vuqHRzZLid/1).diakses

Peraturan Komisi Pemberantasan Komisi No 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil negara

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Komisi Menjadi Aparatur Sipil Negara Pemberantasan Korupsi

Putusan No.26/P/HUM/2021

Sania Mashabi, “Pakar Hukum Sebut Pimpinan KPK Tidak Dapat Berhentikan 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan” diakses dari [https : // nasional.kompas.com/read /2021/09/15/14365531/pakar-hukum-sebut-pimpinan-kpk-tidak-dapat-berhentikan-75-pegawai-yang-tak?page=all#page3](https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/14365531/pakar-hukum-sebut-pimpinan-kpk-tidak-dapat-berhentikan-75-pegawai-yang-tak?page=all#page3).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.